



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2017/ PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

I WAYAN SUDIRKA ,laki –laki (suami) ,lahir di Badung ,tanggal 24 juli 1964
 ,pekerjaan swasta , Bertempat tinggal di jl.Pantai Berawa No
 41 Br.Pelambingan Tibu beneng Kuta Utara ,NIK :51
 03062407640003,dan

DWI HANA NOVARIYANI,Perempuan (Istri) ,lahir di Jember ,tanggal 30
 November 1973, pekerjaan mengurus rumah tangga
 ,Bertempat tinggal (samadengan di atas),NIK :
 5103067011730003, selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tercatat dalam register Nomor 320/Pdt.P/201/PN.Dps., Tanggal 2 Juni 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang sebelumnya bernama :**I NYOMAN RISKY ADI SANTOSO** sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 800186/A.KUI/IST/2006 pada Tanggal 19 November 2004 (CopyTerlampir) Menjadil **KOMANG ADI SANTOSA** ,untuk mengesahkan nama Tersebut perluadanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar :
- Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas ,selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2

- hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan di anggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi Sebagai berikut : -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruh
2. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama : **I NYOMAN RISKY ADI SANTOSO** diganti menjadi **IKOMANG ADI SANTOSA**.
3. Memerintahkan / member ijin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk Mencatatkan pergantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta Kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan .
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat bukti berupa copy dari ;

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000031/A/KU.CS/TP/2006 Tanggal 27 Juli 2006 diberi tanda bukti P-1
2. Kartu Keluarga No.510361902070192 Tanggal 25 -06-2012 diberi tanda bukti P-2.
3. Kutipan Akta Kelahiran No.000186/A/KU1/IST/2006 Tanggal 3 Agustus 2006 diberi tanda P.3 ;
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Sudirka dan Dwi Hana Novariyani diberi tanda P.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat-surat bukti tersebut telah bermetari cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti para Pemohon juga mengajukan saksi – saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi : I Nyoman Martiana

- Bahwa saksi adalah ipar dari para Pemohon
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kecamatan Kuta Utara pada Tanggal 27 Juli 2006
Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama : **I Nyoman Rizky Adi Santosa**
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama **I Nyoman Rizky Adi Santosa** diganti menjadi **I Komang Adi Santosa** karena anak para Pemohon sering sakit - sakitan
- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

Saksi : I Putu Gede Diva Sayoga

- Bahwa saksi adalah Keponakan dari para Pemohon
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kecamatan Kuta Utara pada Tanggal 27 Juli 2006
Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama : **I Nyoman Rizky Adi Santosa**
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama **I Nyoman Rizky Adi Santosa** diganti menjadi **I Komang Adi Santosa** karena anak para Pemohon sering sakit -sakitan
- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan



Atas keterangan saksi – saksi tersebut para Pemohon membenarkan

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar nama anaknya yang semula bernama **I Nyoman Rizky Adi Santosa** dirubah menjadi karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan 4 (empat) lembar bukti dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 dapat dibuktikan bahwa para Pemohon adalah berstatus suami istri dan sudah punya seorang anak yang bernama **I Nyoman Rizky Adi Santosa** yang dalam Akta Kelahirannya lahir Tanggal 19 Nopember 2004

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) saksi dapat dibuktikan bahwa anak para Pemohon tersebut karena sakit-sakitan maka namanya dirubah menjadi **I Komang Adi Santosa**

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut, maka para Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama : **I NYOMAN RISKY ADI SANTOSO** diganti menjadi **I KOMANG ADI SANTOSA .**



3. Memerintahkan / member ijin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk Mencatatkan pergantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta Kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan .
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin** , tanggal **10 Juli 2017** , oleh kami **Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum.

Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH.



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 246.000 -, (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi
Plh. Panitera
Panitera Muda Perdata

I Ketut Suryawan,SH.
NIP : 19651231 198503 1 021

Catatan :

Dicatat disini bahwa turunan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Juli 2017, Nomor: 320/Pdt.P/2017/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan dari : para Pemohon (**I WAYAN SUDIRKA ,, dkk**) pada hari : tanggal 10 Juli 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis.....	Rp. 1.800,00
- Meterai.....	Rp. 6.000,00
J u m l a h.....	Rp. 8.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2017/ PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara – perkara

Perdata dalam tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut, dalam perkara para Pemohon :

1. IDA BAGUS MADE NARENDRA, NIK : 5103031805840006, Pekerjaan

Wiraswasta, Agama : Hindu ;

DAN

2. A.A. ISTRI ARIESA SANISSARA, NIK : 5103035204860002, Pekerjaan :

Pegawai Swasta, Agama : Hindu,

Keduanya berlatam di Br. Pemijian, Desa Sangeh,

Kecamatan Abiansemai, Kabupaten Badung- Bali, dengan

No, HP. 081337010033 dan 0817352000 selanjutnya

disebut sebagai :**PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Pebruari 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tercatat dalam register Nomor 78/Pdt.P/2016/PN Dps Tanggal 17 Pebruari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2735/2011, tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir);

2

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ida Ayu Almirania Laksmi Tari, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Juli 2010;
- b. Ida Bagus Abinaya Pranaja, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 11 April 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-16052013-0001 tanggal 20 Mei 2013;
- c. Ida Bagus Aruna Arta Nareswara, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 06 Desember 2016;
- d. Bahwa anak Para Pemohon yang Kedua dalam perkembangannya sering sakit-sakitan, kami Para Pemohon telah merawat dengan baik, memeriksakan ke dokter, tetapi tetap saja anak Kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan bahkan sampai berobat alternatif pun telah dilakukan Para Pemohon, namun belum juga berhasil;
- e. Bahwa Para Pemohon juga mohon petunjuk kepada Sulinggih, atas petunjuk beliau nama anak Kedua Para Pemohon disarankan agar diganti/ dirubah, menurut Beliau nama yang disandang anak Kedua Para Pemohon kurang pas dari pandangan Beliau;
- f. Bahwa atas petunjuk Beliau Para Pemohon mengadakan pertemuan keluarga guna menindak lanjuti petunjuk Sulinggih dalam hal untuk menentukan nama yang sesuai untuk anak Kedua Para Pemohon. Hasil pertemuan keluarga sepakat mengganti nama anak Kedua Para Pemohon semula diberi nama : **Ida Bagus Abinaya Pranaja** diganti/ dirubah menjadi: **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja**.
- g. Bahwa oleh karena anak Kedua Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, maka untuk dapat mengganti/ merubah nama anak

Para Pemohon yang Kedua tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak/ Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para pemohon untuk memperbaiki nama anak Kedua Para Pemohon yang semula bernama: **Ida Bagus Abinaya Pranaja** diganti/ dirubah menjadi: **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja**;
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-16052013-0001 tanggal 20 Mei 2013 yang tertulis **Ida Bagus Abinaya Pranaja** diganti/ dirubah menjadi: **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya ;-

4

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat bukti berupa copy dari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Bagus Made Narendra diberi tanda bukti P-1
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama a.a Isteri Ariesa Sanissara diberi tanda bukti P.2.
7. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2735/2001 Tanggal 23 Agustus 2011 diberi tanda P.3 ;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-16052013-0001 Tanggal 20 Mei 2013 atas nama **Ida BAGUS Abinaya Pranaja** diberi tanda P.4
9. Kartu keluarga No. 5103031907110038 atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Made Narendra diberi tanda P.5 ;

Surat-surat bukti tersebut telah bermetari cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti para Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yang di depan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi : Ida Ayu Putu Purnamadewi ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon 1 (**IDA BAGUS MADE NARENDRA**)
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Mangupura pada Tanggal 22 Maret 2010
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Ida Ayu Almirania Laksmi Tari ; 2. Ida Bagus Abinaya Pranaja 3. Ida Bagus Aruna Artha Nareswara ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para Pemohon yang kedua yang semula bernama **Ida Bagus Abinaya**

5

- **Pranaja** diganti /dirubah menjadi **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja** karena anak para Pemohon yang kedua sering sakit -sakitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

Saksi : Ni Wayan Kasmia

- Bahwa saksi adalah mertua dari Pemohon 1 (**IDA BAGUS MADE NARENDRA**)
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Mangupura pada Tanggal 22 Maret 2010
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Ida Ayu Almirania Laksmi Tari ; 2. Ida Bagus Abinaya Pranaja 3. Ida Bagus Aruna Artha Nareswara ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang kedua yang semula bernama **Ida Bagus Abinaya Pranaja** diganti /dirubah menjadi **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja** karena anak para Pemohon yang kedua sering sakit -sakitan
- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan ;-

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar nama anaknya yang kedua yang semula bernama **Ida Bagus Abinaya Pranaja** diganti /dirubah menjadi **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja** karena sakit-sakitan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan 5 (lima) lembar bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat dibuktikan bahwa para Pemohon adalah berstatus suami istri dan sudah mempunyai 3 (tiga) prang anak ;

6

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) saksi dapat dibuktikan bahwa anak Pemohon yang kedua tersebut karena sakit-sakitan maka namanya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama **Ida Bagus Abinaya Pranaja** diganti /dirubah menjadi **Ida**

Bagus Abinaya Dharma Pranaja ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut, maka para Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Ida Bagus Abinaya Pranaja** diganti / dirubah menjadi **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja**;
3. Memerintahkan Kepala para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada Register di buku Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa** , tanggal **14 Maret 2017** , oleh kami **I Dewa Made Budi Watsara,SH.** Hakim Pengadilan Negeri

7

Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Gde Widnyani,SH,M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut dan dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,M.Hum

I Dewa Made Budi Watsara,SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya PanggilanRp. 125.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Biaya PNBP Rp. 5.000,-
4. M e t e r a i Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
- J u m l a h Rp. 221.000 -, (dua ratus dua puluh satu
ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi
Plh. Panitera

Panitera Muda Perdata

I Ketut Suryawan,SH.

NIP : 19651231 198503 1 021

8

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 14 Maret 2017, Nomor 78/Pdt.P/2017/PN Dps ini
diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon (Ida Bagus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Narendra,Dkk pada hari : tanggal, dengan

perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Upah tulis | Rp. 2.400; |
| 2. Meterai | Rp. 6.000; |
| Jumlah | Rp. 8.400; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 49/ Pdt.P / 2014 / PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

1. I GUSTI RAI PUTRA WISNAWA, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir :
Badung, 17 April 1977, Agama Hindu, Pekerjaan :
Wiraswasta ;-----

2. NI NYOMAN HANDAYANI, SH. Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Badung
28 September 1977, Agama Hindu , Pekerjaan :
Wiraswasta , yang sama-sama beralamat di Jalan Wayan
Gebyang No. 3 Br. Tegal Jaya dan saat ini berada di Jalan
Kubu Gunung, Br. Tegal Jaya, Dalung, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung, (No. Hp.081999468534) yang
selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA PEMOHON** ;--

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
----- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----
----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ; -----
----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----
----- Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5
Pebruari 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar,
di bawah register Nomor : 50 / Pdt.P / 2014 / PN.DPS., telah mengajukan
permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2002 telah lahir seorang anak perempuan dari Pemohon dalam perkawinan yang sah (Kopi kutipan akta perkawinan terlampir) yang diberi nama : I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI, anak

2

Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No.000253/A.KUI/IST/2005 menurut stbld 1920 Nomor : 751, berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor ;1/02/HK Tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 10 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Drs. IMADE WITNA S, Nip.010185085 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

2. Bahwa berselang beberapa lama anak Pemohon sakit-sakitan dan sakitnya tidak menentu, sehingga Pemohon minta petunjuk orang pintar (orang spiritual), kemudian diberikanlah Pemohon petunjuk untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI, anak perempuan yang lahir di Badung pada tanggal 24 Maret 2002 ;-----

Bberdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar segera memanggil Pemohon untuk sidang serta berkenan pula agar memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon terdahulu yang bernama I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI yang lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000252/A.KUI/IST/2005 berdaarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 1/02/HK Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Drs. MADE WITNA, S. Nip. 010185085 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diganti menjadi I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum untuk menetapkan bahwa nama anak Pemohon adalah I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI dengan Kuipan Akta Kelahiran seperti pada poin 2 tersebut diatas ;-----

3

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

4. Menetapkan biaya permohonan Penetapan ini kepada Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000591/BI/KT.CS/TP/2000 tertanggal 18 Desember 2000, diberi tanda bukti P.1 ; -----

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000253/A.KU1/IST/2005 atas nama **I GUSTI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** tertanggal 10 Nopember 2005, diberi tanda bukti P.2 ; -----

Bukti-bukti mana salah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **NI MADE RAI SWANDEWI** dan **I KETUT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJASA yang masing-masing memberikan keterangan yang senada sebagai berikut:-----

Saksi : : **NI MADE RAI SWANDEWI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

4

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon ;-----
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah sejak 14 (empat belas tahun) yang lalu ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama , **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

Saksi : **I KETUT RIJASA** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah sejak 14 (empat belas tahun) yang lalu ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI**

5

- **SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan para Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 menentukan bahwa Perubahan nama harus sejjin dari Pengadilan Negeri setempat kediaman para Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena para Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

6

Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan para Pemohon telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan para Pemohon harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon

----- Mengingat akan pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 ;-

----- **MENETAPKAN** : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon terdahulu yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , yang lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000253/A.KUI/IST/2005 berdasarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 1/02/HK Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Drs. MADE WITNA, S. Nip. 010185085 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diganti menjadi **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang perubahan / penambahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **S E N I N** , tanggal **24 PEBRUARI 2014** ,
oleh kami : **PARULIAN SARAGIH, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **IDA AYU**

7

GDE WIDNYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan
dihadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

PARULIAN SARAGIH,SH. ,MH.

PERINCIAN BIAYA : -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.166.000,-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.

NIP. : 19630424 19998311 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal

24 Januari 2014, Nomor : 49 /Pdt.P/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas

permintaan Pemohon: **I GUSTI RAI PUTRA WISNAWA** pada hari :

tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis Rp. 2.100,-

2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Legalisasi Tanda Tangan Rp.10.000,-

J u m l a h Rp.18.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya permohonan Penetapan ini kepada Pemohon ;-----

2.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **R A B U** , tanggal **5 PEBRUARI 2014** ,
oleh kami : **M. DJAELANI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan

7

dihadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

M. DJAELANI, SH.

PERINCIAN BIAYA : -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. M e t e r a l	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.166.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.
NIP. : 19630424 19998311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal
5 Februari 2014, Nomor :10 /Pdt.P/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas
permintaan Pemohon: **IDA GUNADI** pada hari : Tanggal
dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

3. Upah tulis Rp. 2.100,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Legalisasi Tanda Tangan Rp.10.000,-

Jumlah Rp.18.400,-